

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)**  
**PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI PELESTARIAN NILAI BUDAYA**  
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA D. I. YOGYAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA D.I. YOGYAKARTA**

Jalan Brigjen Katamso 139 (Dalem Jayadipuran), Yogyakarta, 55152

Telepon (0274) 373241; (0274) 379308

Pos-el : [bpnb.diy@kemdikbud.go.id](mailto:bpnb.diy@kemdikbud.go.id)

Laman : [kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta)

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)**  
**PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI PELESTARIAN NILAI BUDAYA**  
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA D. I. YOGYAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Untuk memajukan kebudayaan, diperlukan pengelolaan kebudayaan yang menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dengan menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila.

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Suku bangsa tersebut diantaranya Aceh, Batak, Nias, Melayu Kepulauan, Melayu Daratan, Minangkabau, Mentawai, Lampung, Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Ambon, Bugis, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Papua dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki berbagai budaya, tutur dan pesan budaya (*verbal art*) yang mampu mendidik dan melakukan akselerasi untuk mengasah cipta, rasa, dan karsa.

Potensi dan keragaman budaya yang tersebar luas di wilayah Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, sekaligus sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kekayaan tersebut harus dilestarikan (dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan) seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan tekad, semangat kebersamaan, program kerja, dan kebijakan terarah dari pemerintah yang didukung oleh segenap masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pada Bab I Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan konstruksi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia

melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pada ayat 5, pengembangan yang dimaksud adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mendukung Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan pelestarian nilai budaya.

Pelbagai kegiatan pelestarian nilai budaya yang dilakukan oleh masyarakat saat ini masih sangatlah minim. Hal ini, dikarenakan keterbatasan dalam anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan pelestarian nilai budaya, sehingga perlu adanya dukungan dari Pemerintah dalam rangka sebagai bagian dari melakukan pemajuan kebudayaan. Dan pada tahun 2022 hingga saat ini dengan situasi pandemi COVID-19 serta diberlakukannya berbagai protokol kesehatan, kegiatan pelestarian nilai budaya menjadi salah satu yang terdampak. Untuk menjaga semangat dan penyaluran ekspresi dan kreativitas dari para pelaku budaya dan untuk mengangkat ketahanan budaya, stimulasi dari pemerintah menjadi sangat penting. Salah satu upaya tersebut perlu dilakukan dengan memberikan fasilitasi dalam bentuk pendanaan kegiatan pelestarian nilai budaya yang dilakukan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi melalui program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 bermaksud untuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai budaya dalam rangka mendorong partisipatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Agar penyaluran dan pemanfaatan bantuan pemerintah tersebut dapat berjalan tertib, efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022.

## **B. Tujuan Petunjuk Teknis**

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Nilai Budaya Tahun 2022 disusun sebagai acuan bagi Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta dalam menetapkan dan melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 kepada calon penerima yang mengajukan bantuan.

**BAB II**  
**BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI**  
**PELESTARIAN NILAI BUDAYA TAHUN 2022**

**A. Pengertian**

1. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada Setiap Orang untuk melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.
3. Perseorangan adalah individu yang memiliki kriteria dan kualifikasi khusus terkait dengan objek pemajuan kebudayaan.
4. Komunitas Budaya adalah komunitas tradisi, komunitas kepercayaan, komunitas seni, komunitas sejarah, atau komunitas sastra yang memiliki kriteria dan kualifikasi khusus terkait dengan objek Pemajuan kebudayaan.
5. Balai Pelestarian Nilai Budaya D. I. Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bidang pelestarian nilai budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

**B. Tujuan Penggunaan Bantuan**

Tujuan dari Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 adalah:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Menghidupkan kembali objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
3. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;
4. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; dan
5. Mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi penerus berikutnya.

### **C. Dasar Hukum**

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Kemitraan BPNB D.I Yogyakarta didasarkan kepada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021 tentang : Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelestarian Nilai Budaya.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta (BPNB) tahun 2022 No. 023.15.2.427842/2022, Tgl. 17 November 2021.

### **D. Prinsip Pelaksanaan Bantuan**

1. Bantuan ini diprioritaskan untuk diberikan kepada Setiap Orang yang Pemerintah Daerahnya telah menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Bantuan ini harus dikelola secara gotong royong, transparansi dan akuntabilitas, efisien, ekonomis, efektif serta memperhatikan prinsip keadilan; dan
3. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **E. Pemberi Bantuan**

Balai Pelestarian Nilai Budaya D. I. Yogyakarta mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelestarian Nilai Budaya D. I. Yogyakarta Tahun 2022.

## **F. Penerima Bantuan**

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 diberikan kepada Setiap Orang (perorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha) sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

## **G. Persyaratan Penerima Bantuan**

Penerima Bantuan Fasilitasi Kerja Sama Antar Instansi Tahun 2022 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut.

### 1. Perseorangan:

#### ▪ Persyaratan Administrasi

Mengajukan secara tertulis usulan bantuan kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya D. I. Yogyakarta (Format terlampir), yang dilengkapi dengan:

- a) Daftar riwayat hidup;
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- c) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022;
- d) Pakta Integritas;
- e) Surat pernyataan tidak terkait partai politik;
- f) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol Kesehatan Covid-19;
- g) Surat Keterangan Domisili perseorangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- h) Fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama perseorangan;
- i) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perseorangan;
- j) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama pengusul;
- k) Fotokopi sertifikat atau penghargaan yang pernah diterima (apabila ada);
- l) Surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, organisasi dan/atau tokoh kebudayaan (apabila ada);
- m) Bagi yang sudah pernah mendapatkan bantuan fasilitasi nilai budaya boleh mengusulkan kembali setelah 2 (dua) tahun. (n+2).  
n = tahun mendapatkan bantuan.
- n) Proposal wajib dijilid rapi, ukuran kertas A4.

- Persyaratan Teknis  
Menyampaikan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Komunitas Budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha :
- Persyaratan Administrasi  
Mengajukan secara tertulis usulan bantuan kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya D. I. Yogyakarta (Format terlampir), yang dilengkapi dengan:
    - a) Profil komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha;
    - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
    - c) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan Pemerintah Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022;
    - d) Pakta Integritas;
    - e) Surat pernyataan tidak ada konflik internal;
    - f) surat pernyataan tidak terkait partai politik;
    - g) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol Kesehatan Covid-19;
    - h) Surat keterangan domisili komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan badan usaha dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
    - i) Fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha;
    - j) foto sekretariat komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha (papan nama dan tampak depan);
    - k) Foto kegiatan komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha selama 2 (dua) tahun terakhir (apabila ada);
    - l) Fotokopi sertifikat atau penghargaan yang pernah diterima komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha (apabila ada);
    - m) Surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, organisasi, dan/atau tokoh kebudayaan (apabila ada).
    - n) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha; dan

- o) fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha (ketua, sekretaris, dan bendahara) untuk membuktikan bahwa pengurus kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum tidak berasal dari keluarga inti yang sama;
  - o) Bagi yang sudah pernah mendapatkan bantuan fasilitasi nilai budaya boleh mengusulkan kembali setelah setelah 2 (dua) tahun. (n+2).  
n = tahun mendapatkan bantuan.
  - p) Proposal wajib dijilid rapi, ukuran kertas A4.
- Persyaratan Teknis:  
Menyampaikan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan disahkan oleh Ketua komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha.

## **H. Bentuk Bantuan**

Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 paling banyak sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbantuan untuk perseorangan, Komunitas budaya, Kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan.

## **I. Penggunaan Bantuan**

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelestarian nilai budaya berupa:

1. Pemberian apresiasi;
2. Festival/lomba, pementasan, pertunjukan, atau pameran;
3. Upacara adat/ritual adat;
4. Dokumentasi karya budaya;
5. Sarasehan/seminar/diskusi/lokakarya/workshop.



## **J. Rincian Penggunaan Bantuan**

Alokasi penggunaan dana bantuan sebesar maksimal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbantuan untuk perseorangan, Komunitas budaya, Kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha dengan penyaluran dana bantuan dalam 1 (satu) tahap 100% pencairan, dengan ketentuan:

1. Penerima bantuan diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).
2. Volume dan kualitas dalam pelaksanaan harus mencerminkan kewajaran sesuai dengan alokasi dana dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dipergunakan serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta didukung bukti-bukti transaksi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **K. Indikator Keberhasilan**

1. Terlaksananya Bantuan Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran.
2. Adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 secara benar dan sesuai ketentuan.

## **L. Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta bertugas:
  - a. Menginformasikan program Bantuan Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 kepada masyarakat.
  - b. Membentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.
  - c. Melaksanakan seleksi calon penerima bantuan.
  - d. Menetapkan penerima bantuan.
  - e. Memberitahukan hasil seleksi calon penerima bantuan.

- f. Memberikan pembekalan pengarahan teknis pelaksanaan bantuan kepada calon penerima bantuan.
  - g. Melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan penerima bantuan.
  - h. Melaksanakan proses pencairan: SPP, SPM, SP2B, dan menyalurkan dana bantuan ke rekening penerima bantuan melalui Bank penyalur.
  - i. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait pelaksanaan bantuan.
  - j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan.
  - k. Menyusun laporan pelaksanaan bantuan.
2. Tim Verifikasi bertugas untuk:
- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal pengajuan bantuan.
  - b. Melakukan penilaian kelayakan terhadap penerima bantuan.
  - c. Memberikan laporan hasil penilaian.
  - d. memberikan rekomendasi atas usulan pengajuan penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.
  - e. Melakukan monitoring pelaksanaan bantuan.
3. Kepala Desa/Kelurahan memberikan surat keterangan keberadaan calon penerima bantuan di wilayah administrasinya.
4. Penerima Bantuan:
- a. Membuat dan mengajukan usulan bantuan.
  - b. Mengarsipkan foto kopi usulan pengajuan bantuan.
  - c. mengikuti pembekalan pengarahan teknis pelaksanaan calon penerima bantuan.
  - d. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).
  - e. Menandatangani Berita Acara Pembayaran dan kuitansi bukti penerimaan dana bantuan.
  - f. Melaksanakan pekerjaan secara swakelola sesuai dengan proposal dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian

Pemberian Bantuan (SP2B).

- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan.
- h. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran.
- i. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Belanja (SPTJB).
- j. Menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- k. Mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan.
- l. Menyertakan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada setiap materi publikasi (spanduk, baliho, undangan, katalog/buku program, video, dan lain sebagainya) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat didownload di : <https://www.kemdikbud.go.id/main/informasi-publik/logo-kemdikbud>
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN BANTUAN PEMERINTAH**  
**FASILITASI PELESTARIAN NILAI BUDAYA TAHUN 2022**

**A. Tata Cara Pengajuan Bantuan**

1. Pengajuan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Usulan dikirimkan langsung kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta sebagaimana Lampiran II petunjuk teknis ini.
3. Usulan yang masuk menjadi milik Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.

**B. Mekanisme Verifikasi**

1. Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta membentuk tim verifikasi untuk melakukan seleksi usulan bantuan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis.
2. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal.
3. Tim verifikasi melakukan penilaian kelayakan terhadap penerima bantuan.
4. Tim verifikasi memberikan laporan hasil pemeriksaan kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal yang diajukan serta memberikan penilaian kelayakan terhadap penerima bantuan.
5. Tim verifikasi memberikan rekomendasi atas usulan pengajuan penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.

**C. Penetapan Penerima Bantuan**

1. PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta mengonsultasikan rekomendasi hasil tim verifikasi kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta selaku KPA Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta, yang diperoleh dari:
  - a. Hasil penilaian kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal yang diajukan.
  - b. Hasil visitasi dan penilaian kelayakan terhadap penerima bantuan apabila dilakukan.

2. PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 dan disahkan oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta selaku KPA Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta. Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 memuat paling sedikit:

- a. Identitas penerima bantuan.
- b. Nominal uang yang diberikan.
- c. Kegiatan penerima bantuan.
- d. Nomor rekening penerima bantuan.

#### **D. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)**

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana bantuan. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) ini ditandatangani antara penerima bantuan dengan PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta dengan mekanisme sebagai berikut.

1. PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta menyiapkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) (*contoh terlampir*) yang memuat antara lain:

- a. Hak dan kewajiban para pihak.
- b. Jumlah bantuan yang diberikan.
- c. Penyaluran dana.
- d. Pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang ditetapkan.
- e. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara.
- f. Sanksi.
- g. Penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta setelah pekerjaan selesai.

2. PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta dengan penerima bantuan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).

#### **E. Larangan**

Bantuan Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 dilarang untuk:

1. Dibelanjakan untuk belanja modal pembangunan fisik dan/atau pembelian peralatan dan mesin.
2. Diberikan sebagai sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun masyarakat.
3. Dipindah bukukan ke rekening atas nama orang lain.
4. Dipinjamkan kepada pihak/orang lain/kegiatan pihak lain.
5. Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk membantu modal usaha dan sebagainya.

#### **F. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan**

Proses pencairan dan penyaluran dana bantuan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

##### 1. Tahapan Pencairan Dana

- a. PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta melakukan pengujian berkas pencairan yang diajukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis.
- b. PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta mengajukan permintaan pencairan dana (SPP).
- c. Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan SPM dan mengajukan kepada bank penyalur.
- d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) D.I. Yogyakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencairkan dana melalui transfer rekening penerima bantuan.

Adapun kelengkapan dokumen pencairan dana meliputi:

- a. Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan.
- b. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).
- c. Kelengkapan dokumen administrasi penerima.
- d. Berita Acara Pembayaran.
- e. Kuitansi Penerima Bantuan.
- f. Fotokopi NPWP dan Nomor Rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan.

## 2. Tahapan Penyaluran Dana

Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap pencairan 100% (seratus persen) sesuai dengan besarnya dana bantuan yang ditetapkan, dengan ketentuan:

- a. PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta mengajukan permintaan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dengan melampirkan:
  - 1) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.
  - 2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.
  - 3) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- b. Setelah dana masuk, penerima bantuan wajib menginformasikan kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta dengan menyampaikan laporan awal (format terlampir).

## G. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Nilai Budaya Tahun 2022 sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan. Untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, perlu diperhatikan:

1. Laporan awal disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dana bantuan masuk ke rekening penerima bantuan. Penerima bantuan menyampaikan laporan awal dilampiri dengan fotokopi rekening penerima bantuan sebagai bukti bahwa dana telah masuk (sebagaimana terlampir). Laporan awal diserahkan kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.
2. Pembukuan sebagai berikut :
  - a. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah.
  - b. Bukti pengeluaran uang di atas Rp 5.000.000,- dibubuhi meterai Rp 10.000,-. Meterai tersebut harus dilintasi tanda tangan penerima uang dan jika pembelian dikenai stempel toko/penjual.
  - c. bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai nominal, nama dan tanda tangan penerima, tanggal, dan nomor bukti dan disimpan dengan baik.
  - d. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dan dibukukan (Buku Kas Umum).

- e. Semua transaksi baik penerima maupun pengeluaran harus dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi.
  - f. semua transaksi harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah disetujui.
  - g. Setiap akhir bulan, buku kas umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, dan diketahui oleh Ketua Kelompok Orang, Organisasi Masyarakat, atau Badan Usaha.
  - h. Buku Kas Umum dapat dilakukan dengan komputerisasi dan/atau ditulis secara manual namun harus ditulis dengan rapi dan tidak boleh dihapus. Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan satu garis dan dilakukan pembetulan serta diparaf.
3. Dokumen pendukung pembukuan berupa kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran.
  4. Saldo pembukuan, dimana dana yang belum digunakan harus tetap disimpan di bank, tidak boleh dipindahkan pada rekening lain atau disimpan di tempat lain.
  5. Laporan akhir disampaikan saat kegiatan Fasilitasi Nilai Budaya sudah terlaksana 100% (seratus persen), dengan melampirkan laporan narasi dan keuangan sederhana yang menunjukkan progress kegiatan dari 0 s.d.100% dan dilengkapi bukti dokumentasi berupa foto, video, dan sebagainya. Laporan akhir diserahkan kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta melalui PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.

#### **H. Ketentuan Pelaksanaan**

1. Penerima bantuan wajib melaksanakan kegiatan secara swakelola sesuai dengan proposal (program dan waktu pelaksanaan) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah disetujui dan ditetapkan oleh PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta serta disahkan oleh KPA Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan berakhir paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dana bantuan masuk ke rekening penerima bantuan.
3. Penerima bantuan wajib melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan kegiatan, baik karena *force majeure* maupun karena hal lainnya.
4. Penerima bantuan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana fasilitasi.
5. Penerima bantuan wajib menyerahkan laporan awal, laporan kemajuan, Berita Acara Serah



Terima (BAST), dan laporan akhir sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

6. Penerima bantuan wajib menyimpan bukti-bukti penggunaan dana fasilitasi.
7. Penerima bantuan wajib mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
8. Penerima bantuan wajib menyertakan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada setiap materi publikasi (spanduk, baliho, undangan, katalog/buku program, video, dll) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat didownload di :  
<https://www.kemdikbud.go.id/main/informasi-publik/logo-kemdikbud>
9. Penerima bantuan wajib mengembalikan dana sisa bantuan melalui mekanisme yang berlaku.

#### **I. Perubahan Pelaksanaan**

1. Perubahan pelaksanaan dapat terjadi karena ada perubahan atau penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan/atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Setiap perubahan atau penyesuaian yang dilakukan pada rencana kegiatan dan/atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) harus melalui persetujuan PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.
3. Setiap permohonan perubahan/penyesuaian diajukan kepada PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta melalui form permohonan perubahan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) (sebagaimana terlampir).
4. Perubahan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebelum dan sesudah perubahan ditandai dan diberikan justifikasi perubahan per item yang berubah.
5. Penambahan biaya yang diakibatkan dari perubahan rencana kegiatan dan/atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) menjadi tanggungjawab penerima bantuan.
6. Pengajuan perubahan pelaksanaan tidak boleh melewati 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Perjanjian.

#### **J. Ketentuan Perpajakan**

Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Penerima bantuan berkewajiban untuk:

1. Menyetorkan pajak ke Kas Negara atas dana bantuan yang diterima sesuai peraturan perpajakan.
2. Mengadministrasikan semua bukti setor pajak tersebut.

#### **K. Hak Kekayaan Intelektual**

Seluruh hasil karya yang dihasilkan menggunakan dana Bantuan Pemerintah Fasilitas Nilai Budaya Tahun 2022 menjadi hak milik pencipta dan Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta berhak untuk menyiarkan/mempublikasikan untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan. Penggunaan hasil karya Bantuan Pemerintah Fasilitas Nilai Budaya Tahun 2022 di luar kesepakatan harus dengan persetujuan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.

#### **L. Pengawasan**

Selama pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitas Nilai Budaya Tahun 2022, tim monitoring dan evaluasi, dan Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memantau pelaksanaan kegiatan. Aspek yang diawasi meliputi:

1. Kesesuaian antara bentuk dan jenis kegiatan dengan proposal yang telah ditetapkan.
2. Tempat dan waktu pelaksanaan.
3. Penggunaan bentuk dukungan.
4. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Dampak kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **M. Evaluasi dan Pelaporan**

Evaluasi kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitas Nilai Budaya Tahun 2022 dilakukan oleh penerima bantuan secara mandiri dalam bentuk laporan akhir. Selain itu evaluasi juga dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitas Nilai Budaya Tahun

2022, penerima bantuan diwajibkan segera membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan (dilampiri foto-foto dan video pelaksanaan kegiatan) dan fotokopi warna laporan keuangan kegiatan kepada kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta, yang ditujukan kepada PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya DI. Yogyakarta.

Laporan akhir pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Nilai Budaya Tahun 2022 disampaikan oleh penerima bantuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan (sebagaimana terlampir). Laporan akhir pelaksanaan memuat antara lain:

1. Laporan kegiatan.
2. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana.
3. Dokumentasi kegiatan.
4. Bukti pengembalian sisa dana.
5. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan fotokopi laporan pertanggungjawaban keuangan.
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (tidak dijilid dengan laporan kegiatan).

Laporan akhir pelaksanaan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan format ukuran kertas A4 dan dijilid rapi, dengan rincian:

1. 1 (satu) asli sebagai pertinggal disimpan penerima dan 2 (dua) rangkap dicetak warna.
2. Berita Acara Serah Terima (BAST).
3. Foto dan video pelaksanaan kegiatan.

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan, BAST, foto dan video (*hardcopy* dan *softcopy*) dikirimkan oleh penerima bantuan kepada PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.

## **N. Sanksi**

Penerima bantuan yang melanggar petunjuk teknis dapat diberikan sanksi berupa:

1. Teguran tertulis dari PPK Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta.
2. Kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara.
3. Diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlambatan penyampaian laporan akhir setelah 14 (empat belas) hari kalender, maka tidak akan dilayani untuk pengajuan permohonan bantuan berikutnya.

## O. Pengaduan dan Informasi

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkan Kasus Pungutan Liar (Pungli). Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan laporkan dengan menghubungi:

### **SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110  
Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)  
CallCenter 082112131323  
SMS 1193  
Telp : 08568880881/0821 1213 1323  
NoFax : 021-3453085  
Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.

### **PENGADUAN DAN INFORMASI**

\*Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta\*  
Jl. Brigjen Katamso No. 139 (Dalem Jayadipuran) Yogyakarta  
Telepon : (0274) 373241, (0274) 379308  
Pos-el : [bpnb.diy@kemdikbud.go.id](mailto:bpnb.diy@kemdikbud.go.id)  
Laman : [www.kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta](http://www.kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta)

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN**

Dalam rangka tertib administrasi, penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 harus melakukan pengembalian dana bantuan kepada Kantor Kas Negara. Adapun penyebab penerima bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan kepada kantor kas negara karena sebab hal sebagai berikut.

1. Pembatalan oleh pihak Balai Pelestarian Nilai Budaya D. I. Yogyakarta karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum dari penerima bantuan.
2. Terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
3. Adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tetapi karena sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan.
4. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.


Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:

1. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (Tahun 2022) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/*e-billing* (dengan pemilihan menu → Kementerian/Lembaga).
2. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2022) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/*e-billing* (dengan pemilihan menu → Penerimaan Negara Lainnya).
3. Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/*e-billing*, lalu dicetak dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan menerbitkan Nomor Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/*e-billing* adalah selama 7 (tujuh) hari kerja dan apabila lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dari masa pembuatan Simponi/*e-billing* sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa) sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/*e-billing* yang baru.

Untuk informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan menghubungi : Bendahara Balai Pelestarian Nilai Budaya D. I. Yogyakarta.

## BAB V SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan supervisi dan pengawasan pengelolaan Bantuan Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 dapat digambarkan dalam *chart* sebagai berikut:



### A. Supervisi

1. Balai Pelestarian Nilai Budaya D. I. Yogyakarta memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan pada saat proses pelaksanaan dan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.
4. Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan adalah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. Ketersediaan sasaran sesuai kriteria yang ditentukan.
  - b. Kesesuaian penggunaan dana bantuan yang ditentukan.

- c. Ketepatan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. Ketertiban dalam penyusunan dokumen keuangan.
- e. Transparansi dan akuntabilitas laporan.

## **B. Pengawasan**

1. Aparat Penegak Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.



## BAB VI

### PENUTUP

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa Bantuan Pemerintah Fasilitasi Nilai Budaya Tahun 2022 merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta untuk mewujudkan pemajuan kebudayaan. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Nilai Budaya Tahun 2022 merupakan stimulus dari Pemerintah Pusat untuk kemudian diduplikasi dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Tanpa dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat selaku pemilik kebudayaan, program apapun yang digulirkan oleh Pemerintah tidak akan mampu menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan.

Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Nilai Budaya Tahun 2022. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Nilai Budaya Tahun 2022. Program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Nilai Budaya Tahun 2022 akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan petunjuk teknis ini. Dalam penyelenggaraan program bantuan pemerintah, panitia, pegawai pusat dan daerah tidak diperbolehkan menerima barang, uang, atau janji-janji apapun dari pihak yang menerima bantuan.



Yogyakarta, Februari 2022  
Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya  
D.I. Yogyakarta

**Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M. Hum**  
NIP. 196605021992032001